



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA

NOMOR : 30/ORT.04-Kpt/7306/KPU-Kab/I/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA
TAHUN 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;
- b. Bahwa pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa telah dilakukan evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Kabupaten Gowa Tahun 2021.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
 4. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
 5. Peraturan Presiden Nomor 126 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 270);
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1220);
 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1334/ORT.04-Kpt/05/KPU/IX/2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;

Memerhatikan : Surat Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Sulawesi Selatan Nomor 200/ORT.04-SD/73/Sek-Prov/I/2021 Tanggal 19 Januari 2021 Perihal Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi dan Rencana Aksi;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA TAHUN 2021.

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa Tahun 2021, yang terdiri dari :

1. Tim Pengarah;
2. Tim Pelaksana;
3. Tim Agen Perubahan;

4. Tim Manajemen Perubahan;
5. Tim Penguatan Peraturan Perundang-undangan;
6. Tim Penguatan Kelembagaan;
7. Tim Penguatan Tata Laksana;
8. Tim Penataan Manajemen Aparatur Sipil Negara;
9. Tim Penguatan Pengawasan;
10. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja; dan
11. Tim Penguatan Kualitas Pelayanan Publik.

KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Reformasi Birokrasi perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan sampai dengan bulan Desember tahun 2021 dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Sungguminasa,
Pada Tanggal 22 Januari 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA,
ttd
MUHTAR MUIS

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN GOWA

Kepala Sub Bagian Hukum,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA
NOMOR 30/ORT.04-Kpt/7306/KPU-
Kab/I/2021
TENTANG PEMBENTUKAN TIM
REFORMASI BIROKRASI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN GOWA TAHUN 2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM REFORMASI BIROKRASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA TAHUN 2021

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
I. TIM PENGARAH				
1.	MUHTAR MUIS	Ketua KPU	Pengarah merangkap Ketua	<ul style="list-style-type: none"> - Memberikan arahan dalam penyusunan kegiatan reformasi birokrasi satuan kerja; - Menerima laporan secara berkala dari tim pelaksana dan tim agen perubahan satuan kerja; dan - Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi satuan kerja secara berkala dan memberi arahan agar pelaksanaan reformasi birokrasi satuan kerja berjalan konsisten, terarah dan berkelanjutan.
2.	NUZUL FITRI, S.Th.I., MA.Hum	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	
3.	TASRIF,SH	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	
4.	Dr.MUHAMMAD BASIR, S.Kep.,Ns.,M.Kes	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	
5.	WASILAH, S. IP	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	
II. TIM PELAKSANA				
4.	LUKMAN, SE	Sekretaris	Ketua	<ul style="list-style-type: none"> - Merumuskan program kegiatan reformasi birokrasi satuan kerja; - Merancang rencana aksi program reformasi birokrasi satuan kerja; - Melaksanakan reformasi birokrasi bersama satuan kerja terkait; - Melaksanakan fokus perubahan sesuai rencana aksi yang ditetapkan bersama; - Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala dan melakukan penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan agar target yang dihasilkan selalu dapat menyesuaikan kebutuhan stakeholders; dan - Melaporkan kegiatan reformasi birokrasi satuan kerja kepada tim pengarah secara berkala dan satker setingkat di atasnya (berjenjang) pada akhir tahun.
5.	ASMAWATI A., SH	Kepala Sub Bagian Hukum dan Pengawasan	Wakil Ketua	
6.	EKA HERMAWATI, SE., MM	Kepala Sub Bagian Teknis Pemilu dan Hupmas	Sekretaris	
7.	ASRUL MUSTAFA GANI, SE	Kepala Sub Bagian	Koordinator Agen	

		Program dan Data	Perubahan pada Sub Bagian Program dan Data	krasi satuan kerja yang akan dijalankan bersama;
III. TIM AGEN PERUBAHAN				
8.	ASMAWATI A., SH	Kepala Sub Bagian Hukum dan Pengawasan	Koordinator Agen Perubahan pada Sub Bagian Hukum	- Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan program reformasi birokrasi satuan kerja serta melaporkan kepada tim pengarah secara berkala; dan
9.	EKA HERMAWATI, SE., MM	Kepala Sub Bagian Teknis Pemilu dan Hupmas	Koordinator Agen Perubahan pada Sub Bagian Teknis Pemilu dan Hupmas	- Melakukan kampanye dan mengajak pegawai untuk melakukan perubahan mental dan prilaku yang sejalan dengan reformasi birokrasi satuan kerja secara aktif.
IV. TIM MANAJEMEN PERUBAHAN				
10.	PALINRUNGI, SH	Kepala Sub Bagian Umum	Koordinator merangkap Asesor	- Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten; dan - Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi satuan kerja.
11.	AKBAR	Pelaksana	Anggota	
12.	NIRWANA, A.Md. Kom.	Pelaksana	Anggota	
V. TIM PENGUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN				
13.	ASMAWATI A., SH	Kepala Sub Bagian Hukum dan Pengawasan	Koordinator merangkap Asesor	- Mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten; dan - Melakukan pemetaan peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten.
14.	SRI INDRAYANTI, S. Sos	Pelaksana	Anggota	
VI. TIM PENGUATAN KELEMBAGAAN				
15.	PALINRUNGI, SH	Kepala Sub Bagian Umum	Koordinator merangkap Asesor	Membentuk unit kerja yang menangani fungsi organisasi, tata laksana, kepegawaian, dan diklat yg mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran reformasi birokrasi satuan kerja.
16.	BAHARUDDIN	Pelaksana	Anggota	
17.	MUSLIM, S. Sos	Pelaksana	Anggota	

VII. TIM PENGUATAN TATALAKSANA				
18.	PALINRUNGI, SH	Kepala Sub Bagian Umum	Koordinator merangkap Asesor	- Mengkoordinasikan penyiapan dokumen SOP <i>core business</i> satuan kerja; dan - Mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan <i>e-government</i> satuan kerja
19.	HASMIATI AMIN, SE	Pelaksana	Anggota	
20.	FARID YUSDIANSAH, S.Sos	Pelaksana	Anggota	
VIII. TIM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN ASN				
21.	PALINRUNGI, SH	Kepala Sub Bagian Umum	Koordinator merangkap Asesor	- Melaksanakan system rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel, dan berbasis kompetensi di satuan kerja; - Melakukan asesmen individu berdasarkan kompetensi di satuan kerja; - Melaksanakan penerapan sistem penilaian kinerja individu di satuan kerja; - Membangun sistem & proses pendidikan & pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan & pelayanan publik di satuan kerja.
22.	SYAMSUL BAHRI, SE	Pelaksana	Anggota	
23.	FATRAH NURLIAH, S. Sos	Pelaksana	Anggota	
24.	MUSTARI	Pelaksana	Anggota	
IX. TIM PENGUATAN PENGAWASAN				
25.	PALINRUNGI, SH	Kepala Sub Bagian Umum	Koordinator merangkap Asesor	- Melaksanakan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten; - Meningkatkan peran Aparat Pengawasan intern Pemerintah (APIP) sebagai <i>Quality Assurance</i> dan <i>Consulting</i> di satuan kerja.
26.	ST. NURLELA, SE	Pelaksana	Anggota	
27.	MELDAWATI, S. Sos	Pelaksana	Anggota	
X. TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA				
28.	ASRUL MUSTAFA GANI,SE	Kepala Sub Bagian Program dan Data	Koordinator merangkap Asesor	- Membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur di satuan kerja; dan - Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten.
29.	SALMAWATI, S. Sos	Pelaksana	Anggota	
XI . TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK				
30.	ASMAWATI A., SH	Kepala Sub Bagian Hukum dan Pengawasan	Koordinator merangkap Asesor	- Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik di satuan kerja; dan - Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penye-
31.	ASRUL MUSTAFA GANI, SE	Kepala Sub Bagian Program dan Data	Anggota	

32.	EKA HERMAWATI, SE., MM.	Kepala Sub Bagian Teknis Pemilu dan Hupmas	Anggota	lenggaraan pelayanan publik di satuan kerja.
33.	TOUVANI MAJID, S. Sos	Pelaksana	Anggota	

Ditetapkan di Sungguminasa,
Pada Tanggal 22 Januari 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA,
ttd
MUHTAR MUIS

Salinan sesuai dengan aslinya

